



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxx Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jln. Pulau Madura Kelurahan xxxxxx xxxx Kecamatan xxxx Kota Kabupaten Poso, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 Agustus 2017, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Buk tanggal 11 Agustus 2017 mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 Juni 2011 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kota Kabupaten Poso, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 06 Juni 2011;

Putusan No. 166/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Poso;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1. Anak pertama, umur 6 tahun;
 - 3.2. Anak kedua, umur 4 tahun;
4. Bahwa anak pertama diadopsi oleh orang tua Penggugat, sedangkan anak kedua dalam pemeliharaan Tergugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Januari 2016, sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 1. Tergugat tidak mau pisah tempat tinggal dengan orang tuanya;
 2. Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengatur keuangan dalam rumah tangga;
 - 5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Mei 2015 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - 5.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan yakni sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan No. 166/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 2 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat;

1. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx,

Putusan No. 166/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 3 dari 19



tertanggal 11 Agustus 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai dan dinaseqelen, kemudian dilegalisir oleh Panitera dan oleh Majelis Hakim diberi tanda, (bukti P.2);

2. Foto Copy Kutipan Akte Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 06 Juni 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah dicocokkan dengan aslinya, telah juga diberi materai dan dinaseqelen, kemudian dilegalisir oleh Panitera dan oleh Majelis Hakim diberi tanda, (bukti P.2);

B. Saksi-saksi;

1. **Saksi pertama**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXX XXXXXX Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia dua orang anak yang bernama 1. Rasya Eza Raditya, umur 6 (enam) tahun dan 2. Rasti Ayuaningsih, umur 4 (empat) tahun;
 - Bahwa saksi dengar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa yang saksi tahu Tergugat tidak mau hidup mandiri bersama dengan istri dan anaknya, karena pada waktu Penggugat pernah tinggal di Palu, Tergugat tidak mau ikut dengan alasan ingin tinggal bersama dengan orang tuanya;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak mau berpisah dengan orang tuanya dan Tergugat tidak mempercayakan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga;

- Bahwa saksi tahu kalau untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan membeli susu untuk anak-anaknya Tergugat mempercayakan kepada ibu Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat hampir tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat untuk biaya hidup terutama tentang keperluan anak-anaknya, bila Penggugat meminta uang, maka Tergugat tidak jarang akan marah walaupun akhirnya memberi uang juga namun hanya paling besar Rp: 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan tanggal 21 Mei 2015, dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat sering memberikan nasehat, bahkan pada waktu Penggugat mengajukan gugatan cerainya, saksi menghubungi Tergugat untuk menanyakan tentang kelanjutan rumah tangganya namun Tergugat sudah tidak mau memperbaiki keadaan rumah tangganya lagi sehingga usaha tersebut tidak berhasil;

2. **Saksi kedua**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXX XXXXXX Kabupaten Morowali, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;

Putusan No. 166/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 5 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia dua orang anak yang bernama 1. Rasya Eza Raditya, umur 6 (enam) tahun dan 2. Rasti Ayuaningsih, umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi dengar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak mau berpisah dengan orang tuanya dan Tergugat tidak mempercayakan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat lebih memilih untuk hidup bersama orang tuanya dari pada bersama dengan Penggugat dan anak-anaknya seperti yang saksi tahu dulu waktu Penggugat pernah tinggal di Palu, keadaannya sangat menyedihkan, hanya tinggal bersama dengan anak-anaknya sementara kebutuhan sehari-hari tidak berikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat hampir tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat untuk biaya hidup terutama tentang keperluan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan tanggal 21 Mei 2015, dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat pernah memberikan nasehat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Putusan No. 166/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 6 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan (*reelas*) dan tidak ternyata, tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan No. 166/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 7 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran dan tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya Tergugat dimuka persidangan maka berdasarkan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
(الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sesuai dengan surat panggilan (*reelas*) maka apabila gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 166/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 8 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 07 Juni 2011, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang disebabkan Tergugat tidak mau tinggal terpisah dengan orang tuanya dan Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat dalam mengatur keuangan keluarga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan tanggal 21 Mei 2015, sampai sekarang dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti berupa Surat Keterangan Domisili nomor: 048/544/25/VIII/2017, tertanggal 11 Agustus 2017, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen dan dilegalisir oleh Panitera, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1),

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan berupa bukti (P.1) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bungku kabupaten Morowali, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bungku Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara ini adalah perkara perceraian, maka akan dipertimbangkan juga apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Putusan No. 166/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 9 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 06 Juni 2011, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan bahodopi Kabupaten Morowali, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen dan di legalisir oleh Panitera, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa alat bukti berupa (P.2), atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) dan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. Sunarti binti Syamsudin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXX XXXXXX Kabupaten Morowali 2. Deli Irawati binti Sukardin, umur 29 tahun,

Putusan No. 166/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 10 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan karyawan GCNS, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Morowali, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan dalam rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2015, sampai sekarang disebabkan Tergugat tidak mau pisah tempat tinggal dengan orang tuanya dan Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat dalam mengatur keuangan keluarga;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat tidak mau pisah tempat tinggal dengan orang tuanya dan Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat dalam mengatur keuangan keluarga serta Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, disebabkan Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat dalam mengatur keuangan/tidak menafkahi keluarga dan Tergugat tidak menghargai/melibatkan Penggugat dalam mengambil keputusan adalah fakta yang didengar/dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan No. 166/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 11 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat tidak mau pisah tempat tinggal dengan orang tuanya dan Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat dalam mengatur keuangan keluarga serta Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, yang disebabkan Tergugat tidak mau pisah tempat tinggal dengan orang tuanya dan Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat dalam mengatur keuangan keluarga serta Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat tidak mau pisah tempat tinggal dengan orang tuanya dan Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat dalam mengatur keuangan keluarga serta Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Mei 2015, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 yang disampaikan dimuka persidangan, yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat, telah berpisah tanggal 21 Mei 2017,

Putusan No. 166/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 12 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat di damaikan kembali dan dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1998, tanggal 19 Pebruari 1999, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 14/KMA/SK/I/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak mau pisah tempat tinggal dengan orang tuanya dan Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat dalam mengatur keuangan keluarga serta Tergugat tidak mampu memberikan menafkahi Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak mau pisah tempat tinggal dengan orang tuanya dan Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat dalam mengatur keuangan/tidak menafkahi keluarga;

Menimbang, bahwa setiap istri dalam membangun rumah tangga dengan penuh harapan akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup

Putusan No. 166/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 13 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tinggal bersama dalam membangun rumah tangga dengan penuh rasa tanggungjawab oleh suami sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangganya antara suami istri dengan segala kemampuan dan kekuatannya untuk mengurangi terjadinya konflik internal di dalam rumah tangganya namun terkadang masih ada saja celah masalah yang melahirkan pikiran yang tidak tenang sampai depresi karena suami sering menolak bilak diajak tinggal bersama dengan Penggugat, sehingga tidak jarang istri yang menjadi terbebani oleh sikap dan tindakan suami tersebut;

Menimbang, bahwa suami sebagai kepala rumah tangga mempunyai tanggungjawab yang besar dalam memberikan nafkah kepada anak dan istrinya dan terbuka dalam masalah pendapatan demi kelangsungan hidup dan untuk mendapatkan ketenangan dalam mengarungi rumah tangga namun jika hal tersebut tidak didapatkan dari suami maka tidak jarang akan memunculkan masalah yang tidak diharapkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang dialami oleh Penggugat, tentunya sangat tidak diinginkan akan terjadi dalam rumah tangganya namun jika hal tersebut tidak bisa dihindari maka akan memunculkan prasangka dan rasa ketidaksukaan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidak sukaan istri terhadap perbuatan suami karena Tergugat tidak memberikan kepercayaan dalam mengelola keuangan keluarga karena Tergugat lebih percaya kepada ibu Tergugat dalam mengelola keuangan dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya maka akan menimbulkan perselisihan yang terus menerus juga karena ketidak senangan istri terhadap suami akan mengakibatkan istri membenarkan untuk melakukan gugatan perceraian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 Huruf (f), junto Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (f);

Menimbang, bahwa kekecewaan Penggugat atas keadaan Tergugat yang bersikap tertutup dan setiap bertindak tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat selalu meminta kepada orang tua Penggugat hal-hal yang tentunya sulit untuk dipenuhi terutama menu makanan yang harus sesuai

Putusan No. 166/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 14 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan restoran, sementara Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat maka akan menambah penderitaan batin Penggugat yang sangat mendalam adalah merupakan gejala jiwa yang menimbulkan ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Putusan No. 166/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 15 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Putusan No. 166/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 16 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx xxxxxx Kabupaten Morowali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat, (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx xxxxxx Kabupaten Morowali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Putusan No. 166/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 17 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Andi Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Sugeng Effendi, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Sugeng Effendi, SH.

Putusan No. 166/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 18 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.490.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.586.000,-

Terbilang : *lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah*

Putusan No. 166/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 19 dari 19